

BESARAN – PERSYARATAN DAN TATA CARA - PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) – PNBP 2024

PERMENDAG NO. 2 TAHUN 2024, BN 2024/ NO. 110 ,26 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan RpC),00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No 39 Tahun 200; UU No 9 Tahun 2018; UU No 69 Tahun 2020; PP No 50 Tahun 2023; Perpres No 11 Tahun 2022; Permendag No 55 Tahun 2022; PMK No 140 Tahun 2023.
- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang: Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Besaran tarif atas jenis PNBP pada Kementerian Perdagangan dapat dikenakan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 70% (tujuh puluh persen)

CATATAN: - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Februari 2024